

## **GUBERNUR LAMPUNG**

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/328/V.11/HK/2023

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

#### GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, perlu dibentuk Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Lampung Tahun 2022 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
  - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
  - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
  - 8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022. **KESATU** 

: Membentuk Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan di Provinsi Lampung Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** 

- : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
  - a. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis Data Kependudukan skala Provinsi, dan;
  - b. menyajikan dan mempresentasikan Profil Perkembangan Kependudukan skala Provinsi;

**KETIGA** 

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

**KEEMPAT** 

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.

**KELIMA** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 3/- 5 ~ 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

#### Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;

2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Lampung di Telukbetung;

3. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/320/V.11/HK/2023TANGGAL :  $3/-S^--/2023$ 

# SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

I. Pengarah : Gubernur Lampung

II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

III. Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi Lampung

IV. Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

Lampung

V. Anggota : 1. Pranindita Kusumawangi, S.IP., M.Si. (Pranata

Komputer Ahli Muda pada Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung)

2. Nurlailawati, S.Sos., M.M. (Fungsional Statistisi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Lampung)

3. Dian Purwantini, SKM., M.Kes. (Kepala Seksi Data Informasi dan Litbangkes pada Dinas

Kesehatan Provinsi Lampung)

4. Farah Faradeya, S.T. (Analis Tata Usaha pada

Dinas Sosial Provinsi Lampung)

5. Eka Saputra, S.E. (Perencana Ahli Pertama pada

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI